

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah hanya terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota / Kabupaten tidak ada lagi daerah kota madya, sehingga tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka dengan diberlakukannya undang-undang tersebut daerah yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan subsidi dari Pemerintah Pusat lagi.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah mengubah pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dari pertanggung jawaban vertikal (kepada Pemerintah Pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparansi, partisipatif dan bertanggungjawab. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah

mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan memberikan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Namun akan tetapi timbul permasalahan dalam pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah saat ini. Sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap APBD masih dikritik oleh masyarakat karena banyak terjadi pemborosan dana (*Mark Up*), kebocoran dana publik / korupsi, dan program-program yang tidak layak secara ekonomis/inefisiensi. Dalam PP 105 Tahun 2000 Pasal 4 tentang sistem anggaran kinerjamengharuskan melakukan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran secara tertib, taat pada aturan, ekonomis, efisien, efektif, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Pada saat ini, belum sepenuhnya aparatur Pemerintah Daerah menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, telah diubah kembali dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri 17 Tahun 2007 yang mengatur bagaimana wewenang, hak dan kewajiban daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern” dan penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah.

Untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan ini terdiri dari 7 rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini ditunjukkan oleh besarnya PAD dibandingkan dengan Pendapatan Transfer antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Darurat dan Pinjaman.

5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

6. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio ini berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

7. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk

Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Kota Medan sebagai salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Perekonomian Kota Medan digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi, transportasi, dan industri pengelolaan yang dapat meningkatkan PAD yang dimana akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan APBD. Namun, pada kenyataannya sumber terbesar penerimaan/pendapatan Kota Medan adalah dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan PAD masih sangat kecil.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan peneliti terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Hony Adhiantoko (2013), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blora periode Tahun 2007 sampai dengan 2011 dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dikategorikan sangat kurang dengan persentase rasio masing-masing sebesar 6,46%; 7,05%; 6,88%; 5,82%; dan 6,65%. Rasio kemandirian keuangan daerah periode Tahun 2007 sampai dengan 2011 dikategorikan sangat rendah dan pola hubungan instruktif dengan persentase masing-masing sebesar 7,02%; 7,75%; 7,39%; 6,33%; dan 7,35%. Rasio efektivitas PAD periode Tahun 2009 dan 2010 dikategorikan tidak efektivitas sebesar 99,39% dan 83,34%; dan Tahun 2007, 2008, 2011 dikategorikan sudah efektif sebesar 135,43%; 110,63%; 114,76%. Rasio efesiensi

keuangan daerah periode Tahun 2007 sampai dengan 2011 dikategorikan kurang efisien sebesar 88,22%; 108,07%; 111,41%; 98,49%; dan 91,87%. Rasio keserasian belum stabil dari tahun ke tahun. Pengeluaran belanja operasi (74,87%-93,27%) lebih besar dari belanja modal (6,69%-19,74%).

Dan juga Muhammad Ichwan Cahyadi (2012), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti periode Tahun 2010 sampai 2011 dilihat dari rasio kemandirian dikategorikan sangat kurang yaitu 1,2% dan 2,7%. Rasio efektivitas dan efisiensi periode Tahun 2010 berada dikategori efektif sebesar 97% dan Tahun 2011 berada dikategori sangat efektif sebesar 120% serta periode Tahun 2010 sampai dengan 2011 berada dikategori sangat efisien sebesar 7,7% dan 5,2%. Rasio aktivitas periode Tahun 2010 berada pada kategori baik sebesar 47% dan Tahun 2011 berada pada kategori sangat baik sebesar 62%.

Berdasarkan kedua peneliti terdahulu diatas maka penulis berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013). Namun, ada beberapa perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya meliputi: rasio yang digunakan oleh Hony Adhiantoko berjumlah lima (5) sedangkan penulis menggunakan 7 rasio untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, metode pengumpulan data yang digunakan oleh Hony Adhiantoko hanya metode dokumentasi sedangkan penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan kepustakaan.

Berikut ini kita dapat melihat Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Medan selama empat tahun yaitu periode Tahun 2006 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini, yaitu:

Tabel 1.1

Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)
2012	1.594.454.385.916,45	8.115.056.996.479,45	19,64
2013	1.578.247.819.724,32	8.344.461.101.268,32	18,93
2014	1.678.116.623.125,00	9.185.582.472.424,87	18,26
2015	1.411.775.146.897,36	8.497.742.118.152,30	16,61
2016	1.827.196.828.389,00	10.583.889.877.808,00	17,26

Sumber: Pemerintah Kota Medan

Dalam Tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwa besarnya APBD Kota Medan Pada periode Tahun 2012 sampai dengan periode Tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan namun kontribusi PAD terhadap APBD relatif kecil. Dengan memperhatikan Tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan pada Tahun 2012 kontribusi PAD terhadap APBD Kota Medan sebesar 19,64% dari APBD Tahun 2012 sebesar Rp 8.115.056.996.479,45 dan Tahun 2013 kontribusi PAD terhadap APBD Kota Medan kembali turun sebesar 18,93% dari APBD Kota Medan Tahun 2013 sebesar Rp 8.344.461.101.268,32. Tahun 2014 kontribusi PAD terhadap APBD Kota Medan mengalami penurunan kembali sebesar 18,26% dari APBD Kota Medan Tahun 2014 sebesar Rp 9.185.582.472.424,87 dan Tahun 2015

kontribusi PAD terhadap APBD Kota Medan mengalami penurunan yang sangat rendah bila dibandingkan tahun-tahun sebelum sebesar 16,61% dari APBD Kota Medan Tahun 2015 sebesar Rp 8.497.742.118.152,30. Tahun 2016 kontribusi PAD terhadap APBD Kota Medan mengalami kenaikan kembali sebesar 17,26% dari APBD Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp 10.583.889.877.808,00

Dengan APBD yang terlalu besar maka PAD ini belum mampu mempengaruhi belanja secara signifikan sehingga Pemerintah Kota Medan masih membutuhkan dana sebagai pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk membiayai pembangunan dan belanja rutin daerahnya sendiri serta bagaimana kinerja instansi Pemerintah Kota Medan yang menjadi sorotan dan juga permasalahan untuk saat ini, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *value for money* untuk tahun kedepan dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN APBD”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ?
6. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
7. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD dilihat dari Rasio Keserasian ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari tujuh (7) diantaranya: Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian. Penelitian ini akan meneliti objek penelitian kinerja keuangan Pemerintah Kota

Medan dalam kurun waktu lima (5) tahun, yaitu Tahun 2012-2016. Data yang akan diambil yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2012–2016 dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
2. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2012–2016 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.
3. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2012–2016 dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
4. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2012–2016 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
5. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2012–2016 dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
6. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2012–2016 dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

7. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2012–2016 dilihat dari Rasio Keserasian

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik.

- 2) Bagi Pemerintah Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD kepada Pemerintah Kota Medan sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun dalam Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado

Marchelino Daling mengemukakan tentang pengertian kinerja:

“kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi individu maupun kelompok.”¹

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hendro Sumarjo dalam skripsi Hony Adhiantoko tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah **“Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”.**²

¹Marchelino Daling, **Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara**, Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013, hal. 84

²Hony Adhiantoko, **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)**: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hal. 9

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Menurut Ihyaul Ulum pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud:

1. **Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah**
2. **Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan**
3. **Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.**³

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri diantaranya:

1. Kemampuan Struktural Organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral,

³Ihyaul Ulum, **Audit Sektor Publik**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 21

disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.1.2 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya:

Penggunaan indikator

kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut:

- a. **Biaya pelayanan (*cost of services*)**
- b. **Penggunaan (*utilization*)**
- c. **Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)**
- d. **Cakupan pelayanan (*coverage*) dan**
- e. **Kepuasan (*satisfaction*)⁴**

⁴Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Cetakan Pertama: Andi, Yogyakarta, 2009, hal.

Indikator kinerja keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1) Indikator Masukan (*Input*)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4) Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmud dalam buku Deddi Nordiawandan Ayuningtyas Hertianti mengemukakan tentang tujuan pengukuran/penilaian kinerja sektor publik:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*)
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik⁵

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

⁵Deddi Nordiawandan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 158

- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Menurut

Mamesahdalam buku

Abdul

Halim mengemukakan mengenai pengertian APBD:

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya yang akan membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang akan menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.⁶

2.2.2 Fungsi APBD

APBD merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Adapun fungsi APBD antara lain:

- a. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa

⁶Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 20

dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

b. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah

d. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

f. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.3 Struktur APBD

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, komposisi atau struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- A. Pendapatan Daerah**
- B. Belanja Daerah**
- C. Surplus Anggaran Daerah**
- D. Defisit Anggaran Daerah**
- E. Pembiayaan Daerah⁷**

Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga struktur atau komposisi diatas:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana.

Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Baldrick Siregar yang menyatakan bahwa

“Ada dua kategori pendapatan yang memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kedua kategori pendapatan tersebut adalah:

a) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b) Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.”⁸

Pendapatan Daerah terdiri dari:

⁷Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang **Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

⁸Baldrick Siregar, **Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI)**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: UPP STIM YKPN, Jakarta, 2015, hal. 129

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

PAD terbagi atas empat (4) bagian:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup:
 - a) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta.
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yang meliputi:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
 - b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - c) Jasa giro
 - d) Pendapatan bunga
 - e) Penerimaan atas keuntungan ganti rugi daerah
 - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- g) Komisi, poyongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- j) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum
- k) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- l) Pendapatan dan angsuran/cicilan penjualan

2. Dana Perimbangan, meliputi:

- 1) Dana alokasi umum
- 2) Dana Alokasi khusus
- 3) Dana bagi hasil, meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

3. Pendapatan lain-lain yang sah, meliputi:

- 1) Pendapatan hibah
- 2) Pendapatan dana darurat
- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- 4) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 5) Dana penyesuaian, dan
- 6) Dana otonomi khusus

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Klasifikasi belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung terdiri delapan (8) bagian yang diantaranya:

- a) Belanja Pegawai
- b) Bunga
- c) Subsidi
- d) Hibah
- e) Bantuan Sosial
- f) Belanja Bagi Hasil
- g) Bantuan Keuangan
- h) Belanja Tak Terduga

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Klasifikasi belanja langsung terbagi atas tiga (3) bagian yang diantaranya:

- a) Belanja Pegawai,
- b) Belanja Daerah dan Jasa,
- c) Belanja Modal.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu
- 2) Pencairan dana cadangan
- 3) Penerimaan pinjaman daerah
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
- 6) Penerimaan piutang daerah

b) Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- 1) Pembentukan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

2.2.4 Prinsip APBD

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku dibidang pengelolaan anggaran daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

1. Kesatuan

Azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan satu dokumen anggaran.

2. Universalitas

Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

3. Tahunan

Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu.

4. Spesialitas

Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

5. Akrual

Azas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.

6. Kas

Azas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari /ke kas daerah.

2.2.5 Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD

Berikut ini adalah penjelasan tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBD:

1) Pelaksanaan APBD

Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, Kepala Daerah menetapkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) menjadi DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja). DASK yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah inilah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua pengguna anggaran.

2) Pengawasan APBD

Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBD harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pejabat internal yang diangkat oleh Kepala Daerah.

3) Pertanggungjawaban APBD

Ada dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan Kepala Daerah, yaitu laporan pelaksanaan APBD Triwulanan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali, dan laporan pelaksanaan APBD Tahunan, yang disampaikan setiap akhir tahun.

2.3 Penyusunan APBD

2.3.1 Ketentuan Umum Penyusunan APBD

Ketentuan umum penyusunan APBD diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17, tentang:

- 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- 3) Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- 4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang pembentukan cadangan dan peningkatan jaminan sosial.

2.3.2 Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sebagai berikut:

1. Proses yang terjadi di eksekutif

Penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemerintah Daerah. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan).

2. Proses di legislatif

Penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan.

2.4 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Menurut Leopold A. Berstein dalam Buku Amran, dinyatakan bahwa:

“Financial statement analysis is the judgement process that aims to evaluate the current and post financial positions and results of operation of an enterprise, with primary objective of determining the best possible estimates and predictions about future conditions and performance.”⁹

⁹Amran dan Halomoan, **Analisis Laporan Keuangan**, Fakultas Ekonomi UHN, Medan, 2017, hal 24

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehinggadapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

2.4.1 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan.

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

r : Rasio Pertumbuhan

P_n : Total Pendapatan Daerah / PAD / Belanja Modal / Belanja Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 : Total Pendapatan Daerah / PAD / Belanja Modal / Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Begitu juga sebaliknya semakin rendah Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin tinggi belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah negatif. Yang artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

2.4.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rumus untuk menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF):

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt : Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt : Total Pendapatan Daerah tahun t

Dengan tolak ukur untuk rasio ini dapat dikategorikan dengan skala sebagai berikut:

Tabel 2.1
Skala Interval Rasio DDF

Persentase PAD terhadap TPD (%)	Persentase PAD
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Hony Adhiantoko, 2013

2.4.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{PT}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Keterangan:

PT : Pendapatan Transfer

TPD : Total Pendapatan Daerah

Adapun tolak ukur yang digunakan dalam rasio ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Interval Rasio Ketergantungan

Persentase PAD terhadap Perimbangan Daerah (%)	Ketertanggung Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Sumber: Surya Getsemani Sitompul, 2014

2.4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

RKKD menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat dan Pinjaman.

Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{PendapatanTransfer} \times 100\%$$

Keterangan:

RKKD : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Adapun tolak ukur dalam yang digunakan dalam rasio ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Puput Risky Pramita (2015:33)

Keterangan:

- a) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.4.5 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Adapun tolak ukur yang digunakan dalam rasio ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.4.6 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tolak ukur yang digunakan dalam rasio ini dapat dikategorikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mhd Ichwan Cahyadi (2012:38)

2.4.7 Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu 60-90%. Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

2.5 Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai hal-hal seputar analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.5
Peneliti Terdahulu

NamaPeneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Hony Adhiantoko (2013)	ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio	Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan

	<p>ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 - 2011)</p>	<p>Keserasian.</p>	<p>sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.</p>
--	---	--------------------	---

Mhd Ichwan Cahyadi (2012)	ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	Rasio Keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kriteria Sangat Kurang.
Puput Risky Pramita (2015)	ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2013	Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 16,68%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD,

			<p>Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,80%.</p>
--	--	--	--

Sumber:<http://eprints.uny.ac.id/17846/>; <http://eprints.uny.ac.id/26855/>; <http://repository.uin-suska.ac.id/9940/>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2012 – 2016 yang beralamat di jalan Madong Lubis No. 2 Medan.

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Haris Herdiansyah mengemukakan tentang pengertian data **“Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu**

metode/instrumen pengumpulan data.”¹⁰ Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Medan (Kantor Walikota Medan). Menurut Lijan Poltak Sinambela mengemukakan tentang pengertian data sekunder **“Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain diolah dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu”.**¹¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel, yang tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Maka data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2012 sampai dengan 2016.

3.3.2 Metode Pengumpul Data

Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapat dari metode ini adalah data mengenai rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Medan Tahun 2012 sampai dengan 2016.

2. Metode Kepustakaan

Metode ini digunakan berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan, jurnal akuntansi, dan skripsi.

¹⁰ Haris Herdiansyah, **Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 8

¹¹Lijan Poltak Sinambela, **Metodologi Penelitian Kuantitatif (Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)**, Cetakan Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014 hal. 112

3.4 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis *comperative*, analisis deskriptif dan analisis rasio.

1. Metode analisis *comperative* adalah analisis yang menampilkan laporan keuangan selama dua periode atau lebih, kenaikan dan penurunan tiap perkiraan, serta persentase perubahan terhadap periode sebelumnya.
2. Metode analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan implementasi rasio keuangan untuk menilai kinerja. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan akan dianalisis dengan cara Rasio Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan rasio-rasio berikut:
 - a. Rasio Pertumbuhan;
 - b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal;
 - c. Rasio Ketegantungan Keuangan Daerah;
 - d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
 - e. Rasio Efektivitas PAD;
 - f. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan ;
 - g. Rasio Keserasian.